



**PENETAPAN**

Nomor 218/Pdt.P/2022/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**RAMDHAN SAPTA HARTONO**, Umur : 30 tahun, Tempat/Tgl lahir, :  
Purwakarta, 12-03-1992, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama :  
Islam, Pekerjaan, Belum/Tidak Bekerja, Alamat :  
Kampung Cilalawi RT 004 RW 002 Desa, Cianting  
Kecamatan Sukatani Kabupaten.Purwakarta, selanjutnya  
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan  
kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya  
tanggal 17 Juli 2022, sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di  
Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214051203920007 atas  
nama RAMDHAN SAPTA HARTONO;

Bahwa Pemohon Bernama RAMDHAN SAPTA HARTONO dan INDAH  
YULIANDARI telah menikah di Sumedang tanggal 09 April 2017 dan  
mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0235/19/IV/2017 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang  
diberinama ;

SHAQEENA ZARA VARISHA, lahir di Serang, tanggal 21-06-2018;

YASMINE ZARA CLARISSA, lahir di Purwakarta, tanggal 21-11-2021;

Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu), Anak Pemohon yang  
diberinama SHAQEENA ZARA VARISHA, telah memiliki Kutipan Akta  
Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-02042019-0061 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten  
Purwakarta, tanggal 02 April 2019;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2022/PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-02042019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 April 2019, tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon SHAQUEENA ZARA VARISHA;

Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: SHAQEENA ZARA VARISHA, dengan Nomor: 3214-LT-02042019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 April 2019, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon SHAQUEENA ZARA VARISHA, karena Nama Anak Pemohon yang benar yaitu SHAQUEENA ZARA VARISHA;

Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

Surat Kelahiran No: 135/KUBK/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Klinik Umum dan Bersalin Kagungan Serang, tanggal 21-06-2018;

Semuanya tertulis Nama Anak Pemohon SHAQUEENA ZARA VARISHA

Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan perbaikan Nama Anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SHAQEENA ZARA

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VARISHA, dengan Nomor: 3214-LT-02042019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 April 2019, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon SHAQUEENA ZARA VARISHA;

Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214051203420007, atas nama Ramdhan Sapta Hartono, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0235/19/IV/2017, atas nama Ramdhan Sapta Hartono yang dikeluarkan oleh Sumedang Utara, pada tanggal 10 April 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3214051302180005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 Juni 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3214-LT-02042019-0061, atas nama Shageena Zara Varisha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 2 April 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat kelahiran, nomor 135/KUBK/VII/2018 dikeluarkan di Serang tanggal 21 juni 2018 diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Lilis Herawati pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2022/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Cilalawi RT 004 RW 002 Desa, Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten.Purwakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Sumedang tanggal 09 April 2017 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0235/19/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama SHAQEENA ZARA VARISHA, lahir di Serang, tanggal 21-06-2018 dan YASMINE ZARA CLARISSA, lahir di Purwakarta, tanggal 21-11-2021;
- Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu), Anak Pemohon yang diberinama SHAQEENA ZARA VARISHA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-02042019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 April 2019 dan karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: SHAQEENA ZARA VARISHA, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA, karena Nama Anak Pemohon yang benar yaitu SHAQEENA ZARA VARISHA;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ani Harinani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Cilalawi RT 004 RW 002 Desa, Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten.Purwakarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Sumedang tanggal 09 April 2017 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0235/19/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama SHAQEENA ZARA VARISHA, lahir di Serang, tanggal 21-06-

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2022/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan YASMINE ZARA CLARISSA, lahir di Purwakarta, tanggal 21-11-2021;

- Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu), Anak Pemohon yang diberinama SHAQEENA ZARA VARISHA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-02042019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 April 2019 dan karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: SHAQEENA ZARA VARISHA, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA, karena Nama Anak Pemohon yang benar yaitu SHAQEENA ZARA VARISHA;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P - 1 sampai dengan P - 5 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-3 bahwa Pemohon tinggal di Kampung Cilalawi RT 004 RW 002 Desa, Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten.Purwakarta;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2022/PN Pwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P- 2 bahwa Pemohon telah menikah di Sumedang tanggal 09 April 2017 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0235/19/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama SHAQEENA ZARA VARISHA, lahir di Serang, tanggal 21-06-2018 dan YASMINE ZARA CLARISSA, lahir di Purwakarta, tanggal 21-11-2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-4 bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu), Anak Pemohon yang diberinama SHAQEENA ZARA VARISHA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-02042019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 April 2019 dan karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon SHAQUEENA ZARA VARISHA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: SHAQEENA ZARA VARISHA, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon SHAQUEENA ZARA VARISHA, karena Nama Anak Pemohon yang benar yaitu SHAQUEENA ZARA VARISHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-3 bahwa Pemohon tinggal di Kampung Cilalawi RT 004 RW 002 Desa, Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten.Purwakarta, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti bukti P-4 bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu), Anak Pemohon yang diberinama SHAQEENA ZARA VARISHA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-02042019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 April 2019 dan karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA;

Menimbang, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk merubah nama anak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon semula tertulis SHAQEENA ZARA VARISHA ingin dirubah menjadi SHAQEENA ZARA VARISHA patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan nama anak Pemohon, di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama SHAQEENA ZARA VARISHA, dengan Nomor: 3214-LT-02042019-0061 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 April 2019, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA seharusnya tertulis Nama Anak Pemohon SHAQEENA ZARA VARISHA;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohononan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 218/Pdt.P/2022/PN Pwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rusmaida Sitompul Panitera Pengganti dan penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon melalui system informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Rusmaida Sitompul

Karolina S Sitepu, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: -
ATK	: Rp. 75.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: -
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)